

**ANALISIS PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH 21  
ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. PUPUK  
ISKANDAR MUDA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh:**

**Nama : ALFISYAHRI JURFI**  
**NPM : 1505170425P**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : ALFISYAHRI JUFRI  
N.P.M : 1505170425P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. PUPUK ISKANDAR MUDA

Dinyatakan (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(SRI RAHAYU, S.E., M.Si.)

Penguji II

(IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ALFISYAHRI JURFI  
N.P.M : 1505170425P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPh  
21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. PUPUK  
ISKANDAR MUDA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Februari 2019


Pembimbing Skripsi



(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfisyahri Jufri  
NPM : 1505170425P  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH  
21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. PUPUK  
ISKANDAR MUDA

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. PUPUK ISKANDAR MUDA .

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



ALFISYAHRI JUFRI



## Abstrak

**ALFISYAHRI JURFI. NPM. 1505170425P. Analisis Pemotongan Dan Pelaporan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Pupuk Iskandar Muda. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2019.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemotongan PPh pasal 21 di PT. Pupuk Iskandar Muda serta untuk mengetahui pelaporan PPh pasal 21 di PT. Pupuk Iskandar Muda.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian ini jika ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian (Sanusi, 2013:13). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 di PT. Pupuk Iskandar Muda.

Hasil penelitian dari hasil analisis pada PT. Pupuk Iskandar Muda terjadi perselisihan data perhitungan atas upah lembur yang tidak dimasukkan dalam objek perhitungan penghasilan netto setahun. Sementara menurut Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 upah lembur termasuk dalam objek perhitungan penghasilan. Pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Pupuk Iskandar Muda belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, sehingga mengakibatkan perusahaan menjadi kurang bayar.

**Kata Kunci: PPh Pasal 21**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.*

Puji dan Syukur Penulis panjatkan ke Hadirat ALLAH SWT yang telah memberikan Ridho dan Anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. PUPUK ISKANDAR MUDA**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua, Syahrial Jufri dan Alfina Ali Amin yang telah memberikan curahan kasih sayang dan perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri, S.E., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu **Elizar Sinambela, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan pegawai beserta staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pimpinan dan pegawai PT. Pupuk Iskandar Muda
8. Seluruh mahasiswa Akuntansi Z Malam stambuk 2016 yang tidak bisa disebutkan satu pesatu dimana telah memberikan semangat dan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari penulisan maupun isi materinya. Dalam hal ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Medan, Januari 2019  
Penulis,

**ALFISYAHRI JUFRI**

NPM: 1505170425P

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	
A. Uraian Teori .....	6
1. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	6
a) Pengertian pph Pasal 21 .....	6
b) Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	8
c) Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	8
d) Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan .....	9
e) Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	9
f) Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	10
g) Tarif Pajak Penghasilan .....	11
2. Pemotongan PPh Pasal 21 .....	14

a)	Pengertian Pemotongan PPh Pasal 21 .....	14
b)	Objek yang Menjadi Pemotong PPh Pasal 21 .....	14
c)	Objek yang Dipotong PPh pasal 21 .....	16
d)	Kewajiban Pemotong Pajak .....	17
3.	Akuntansi Pajak.....	19
a)	Pengertian Akuntansi Pajak .....	19
b)	Prinsip Akuntansi Pajak .....	21
c)	Peranan Akuntansi Pajak .....	22
B.	Penelitian Terdahulu.....	22
C.	Kerangka Berpikir .....	23
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	
A.	Pendekatan Penelitian .....	26
B.	Definisi Operasional .....	26
C.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	27
D.	Jenis dan Sumber Data.....	28
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	28
F.	Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB VI</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	
A.	Analisis Data .....	30
1.	Deskripsi Objek .....	30
2.	Deskripsi Data .....	30
a)	Perhitungan PPh 21 Oleh PT.Pupuk Iskandar Muda.....	32
b)	Perhitungan PPh 21 Oleh Penulis .....	37
B.	Pembahasan.....	40

1.	Penghitungan PPh Pasal 21 di PT Pupuk Iskandar Muda ...	40
2.	Dampak bagi perusahaan dan karyawan jika biaya Upah Lembur tidak dimasukkan ke PPh 21 .....	43
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	
A.	Kesimpulan .....	45
B.	Saran .....	46

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2016 Pada PT. Pupuk Iskandar Muda .....	2
Tabel 1.2	Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan 2017 Pada PT. Pupuk Iskandar Muda.....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 3.1	Waktu Penelitian .....	27
Tabel 4.1	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2016 dan 2017 PT.Pupuk Iskandar Muda .....	31
Tabel 4.2	Data Penghitungan PPh Karywan Tetap Tahun 2016 PT.PIM (Sesuai dengan Penghitungan Perusahaan).....	41
Tabel 4.3	Data Penghitungan PPh Karywan Tetap Tahun 2017 PT.PIM (Sesuai dengan Penghitungan Perusahaan) .....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir .....	25
------------	-------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Permohonan Pengajuan Judul .....
Lampiran II	Permohonan <i>Research</i> / Survey.....
Lampiran III	Izin <i>Research</i> / Survey.....
Lampiran IV	Laporan SPT PPh Pasal 21.....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur penerapan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Selain *self assessment*, juga dikembangkan *withholding tax system* yaitu sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Dengan sistem ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upah dan biaya yang besar.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

PT. Pupuk Iskandar Muda atau dengan nama lain PT PIM adalah anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bergerak dibidang industri pupuk urea dan industri kimia lainnya. Dalam proses produksinya, pabrik didukung dengan sarana produksi yang sangat memadai dan teknologi berstandar internasional.

Berikut adalah data PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Pupuk Iskandar Muda periode tahun 2016 dan 2017 :

**Tabel I.1**  
**Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2016 Pada**  
**PT. Pupuk Iskandar Muda**

No	Nama Pegawai	PPh 21 Di Setor Kantor		PPH 21 Menurut UU Perpajakan	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	Imam ( K/ 2)	101.840.000	1.462.400	102.035.000	1.471.663
2	Sisonto(TK/0)	99.240.000	2.013.900	99.435.000	2.023.188
3	Sidik ( K/0 )	106.440.000	2.130.900	106.635.000	2.140.163
4	Balqis ( K/0 )	107.040.000	2.159.400	107.235.000	2.168.663
5	Feny ( K/1 )	110.040.000	2.076.900	110.235.000	2.086.163
6	Usman (K/3 )	117.240.000	1.968.900	117.435.000	1.978.163
7	Cahyo ( K/2)	124.440.000	2.641.000	124.635.000	2.670.250
8	Fikri ( K/1 )	125.940.000	3.541.000	126.135.000	3.570.250
9	Cory (K/0 )	109.440.000	2.273.400	109.635.000	2.282.663
10	Udin ( K/0 )	107.040.000	2.159.400	107.235.000	2.168.663
Jumlah		<b>1.108.700.000</b>	<b>22.427.200</b>	<b>1.110.650.000</b>	<b>22.559.829</b>

**Tabel I.2**  
**Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan 2017 Pada**  
**PT. Pupuk Iskandar Muda**

No	Nama Pegawai	PPh 21 Di Setor Kantor		PPH 21 Menurut UU Perpajakan	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	Imam ( K/ 2 )	104.840.000	1.604.900	105.035.000	1.614.163
2	Sisonto( TK/0)	102.240.000	2.156.400	102.435.000	2.165.663
3	Sidik ( K/0 )	109.440.000	2.273.400	109.635.000	2.282.663
4	Balqis ( K/0 )	110.040.000	2.301.900	110.235.000	2.311.163
5	Feny ( K/1 )	108.840.000	2.019.900	109.035.000	2.029.163
6	Usman (K/3 )	122.040.000	2.202.000	122.235.000	2.211.750
7	Cahyo ( K/2)	127.440.000	3.091.000	127.635.000	3.120.250
8	Fikri ( K/1 )	128.940.000	3.991.000	129.135.000	4.020.250
9	Cory (K/0 )	112.440.000	2.415.900	112.635.000	2.425.163
10	Udin ( K/0 )	110.040.000	2.301.900	110.235.000	2.311.163
Jumlah		<b>1.136.300.000</b>	<b>24.286.300</b>	<b>1.138.250.000</b>	<b>24.491.391</b>

Sumber : PT. Pupuk Iskandar Muda (2018)

Dari hasil analisis pada PT. Pupuk Iskandar Muda terjadi selisih data perhitungan pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut Waluyo (2017:43) Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang kurang bayar pada setiap karyawan tetap PT. Pupuk Iskandar Muda sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Imanuel per bulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2000.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Pemotongan Dan Pelaporan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Pupuk Iskandar Muda.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Terjadi selisih data pemotongan pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
2. Terjadinya PPh Pasal 21 yang kurang bayar pada setiap karyawan tetap PT. Pupuk Iskandar Muda.

## **C. Rumusan Masalah**

Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemotongan PPh pasal 21 di PT. Pupuk Iskandar Muda?
2. Bagaimana pelaporan PPh pasal 21 di PT. Pupuk Iskandar Muda?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pemotongan PPh pasal 21 di PT. Pupuk Iskandar Muda.
2. Untuk mengetahui pelaporan PPh pasal 21 di PT. Pupuk Iskandar Muda.

#### **Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya PPh pasal 21.
2. Bagi pihak yang terkait, dalam hal ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Pupuk Iskandar Muda, membantu WP untuk lebih memahami PPh pasal 21 yang dikenakan atas gaji yang diperoleh.
3. Bagi pembaca, untuk memberikan pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan, khususnya mengenai pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak penghasilan Pasal 21**

###### **a) Pengertian PPh Pasal 21**

Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun (Waluyo, 2017: 28).

Hartanto (2003: 136) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dipungut hanya atas penghasilan (yang berasal dari harta atau modal), dan bukan pajak yang dipungut atau dikenakan atas harta dan modal.

Menurut Gunadi (2009:291), “PPh akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurang penghasilan lainnya. ”Resmi (2017:167), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Kesit (2001: 5) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur penerapan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

**b) Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
- 2) Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

**c) Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengan demikian ia disebut sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2008).

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 antara lain (Mardiasmo, 2008) :

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik, konsuler, dan pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Sebagai subjek pajak yang dikecualikan ini harus mempunyai syarat:
  - Bukan WNI.
  - Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain.

- Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam KMK nomor 611/ KMK. 2004/ 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK nomor 314/ KMK. 2004/ 1998, sepanjang:
- Bukan WNI
  - Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

**d) Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan**

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah:

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.
- 2) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 3) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- 4) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.

**e) Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK nomor 199/PMK. 03/ 2007, antara lain:

- 1) Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21.
- 2) Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang pada waktu dilakukan perhitungan kembali.
- 3) Pemotong berhak membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- 4) Pemotong pajak wajib mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- 5) Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- 6) Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak.

**f) Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Hak dan kewajiban Wajib Pajak penghasilan pasal 21 (Gustian, 2009) adalah :

- 1) Wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan PTKP dan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak.
- 2) Kewajiban dalam nomor 1 juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
- 3) Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi

Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.

- 4) Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21

**g) Tarif Pajak Penghasilan**

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri, sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0-50.000.000	5%
>50.000.000-250.000.000	15%
>250.000.000-500.000.000	25%
> 500.000.000	30%

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.10/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

* TK/0	=	Rp.	36.000.000,-
* K/0	=	Rp.	39.000.000,-
* K/1	=	Rp.	42.000.000,-
* K/2	=	Rp.	45.000.000,-
* K/3	=	Rp.	48.000.000,-

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

* TK/0	=	Rp.	54.000.000,-
* K/0	=	Rp.	58.500.000,-
* K/1	=	Rp.	63.000.000,-
* K/2	=	Rp.	67.500.000,-
* K/3	=	Rp.	72.000.000,-

Tarif pajak penghasilan untuk Pejabat Negara, PNS dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pensiunan janda atau duda dan/atau anak-anaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1994 yang isinya sebagai berikut:

- 1) Pejabat Negara atas gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sejenisnya;
- 2) Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
- 3) Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya atas uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensionbaik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang dananya dibean kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Jumlah Pajak

Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa gaji, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan uang pensiun tersebut yang dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17.

Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pensiunan, disamping menerima penghasilan yang bersifat tetap seperti gaji kehormatan, gaji dan tunjangan lainnya dan uang pensiun sebagaimana diuraikan di atas, menerima pula penghasilan yang sifatnya tidak tetap antara lain berupa honorarium, dan imbalan lain dengan nama apapun dari dana yang dibean Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.

Oleh karena penghasilan yang sifatnya tidak tetap seperti honorarium dan imbalan lain tersebut hanya diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan tertentu saja, maka atas penghasilan dimaksud dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Namun demikian penghasilan serupa yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tidak dipotong pajaknya oleh karena penghasilan berupa gaji ditambah dengan honorarium dan sebagainya yang diterimanya dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pada umumnya masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut

yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan bruto, dan bersifat final.

## **2. Pemotong PPh Pasal 21**

### **a) Pengertian Pemotong PPh Pasal 21**

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pada pasal 21 ayat (1) sebagaimana telah disesuaikan dengan PER 31/ PJ/ 2009, bahwa pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- 2) Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah
- 3) Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI
- 4) Perusahaan dan bentuk usaha tetap (BUT)
- 5) Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- 6) Penyelenggara kegiatan

### **b) Objek yang Menjadi Pemotong PPh Pasal 21**

- 1) Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau

unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

- 2) Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan;
- 3) Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
- 4) Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
- 5) Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;

- 6) Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

**c) Objek yang Dipotong PPh Pasal 21**

- 1) Pegawai tetap, yaitu: Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- 2) Pegawai lepas, yaitu: Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- 3) Penerima pensiun, yaitu : Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
- 4) Penerima honorarium, yaitu: Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- 5) Penerima upah, yaitu: Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

**d) Kewajiban Pemotong Pajak**

Menurut Waluyo (2017) Pemotong Pajak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- 1) Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- 2) Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat
- 3) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
- 4) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.
- 5) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang

tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon dan penerima dana pensiun.

- 6) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- 7) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh
- 8) Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008.
- 9) Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Tempat Penyuluhan Pajak setempat. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain maka harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

10) Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Berikut adalah contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

<b>Gaji Pokok</b>		6.000.000,00
<b>(i)</b> Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.000.000,00
<b>(ii)</b> JKK 0.24%		14.400,00
JK 0.3%		<u>18.000,00</u>
<b>Penghasilan bruto (kotor)</b>		8.032.400,00
<b>Pengurangan</b>		
1. <b>(iii)</b> Biaya Jabatan: 5% x 8.032.400,00 = 401.620,00	401.620,00	
2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok	120.000,00	
3. <b>(iv)</b> JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada	<u>60.000,00</u>	
		<u>(581.620,00)</u>
<b>Penghasilan neto (bersih) sebulan</b>		7.450.780,00
<b>(v)</b> Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780,00		89.409.360,00
<b>(vi)</b> Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>54.000.000,00</u>	
		<u>(54.000.000,00)</u>
<b>Penghasilan Kena Pajak Setahun</b>		35.409.360,00
<b>(vii)</b> Pembulatan ke bawah		35.409.000,00
<b>PPh Terutang</b> (lihat <a href="#">Tarif PPh Pasal 21</a> )		
5% x 50.000.000,00		1.770.450,00
<b>PPh Pasal 21 Bulan Juli = 1.770.450,00 : 12</b>		<b>147.538,00</b>

Sumber: Waluyo (2017)

### 3. Akuntansi Pajak

#### a) Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2017).

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (IAI,2012).

Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghasilan neto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.

- 3) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatanya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak.

#### **b) Prinsip Akuntansi Pajak**

Nicho (2015: 49) adapun prinsip akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

##### 1) Kesatuan Entitas Akuntansi

Suatu Entitas ekonomi/perusahaan adalah satu kesatuan ekonomi dan terpisah dengan pihak yang berkepentingann dengan sumber daya entitas/perusahaan.

##### 2) Prinsip Kesenambungan

Prinsip ini berasumsi suatu perusahaan tidak akan dibubarkan, akan melanjutkan/meneruskan kegiatan ekonominya secara terus menerus tidak berhenti.

##### 3) Konsisten

Dalam prinsip ini, metode pembukuan akuntansi yang digunakan oleh entitas tidak boleh diubah ubah dalam rentang waktu yang singkat, jikapun terjadi perubahan metode, harus disertai juga alasan alasannya, misalnya dalam penentuan metode penyusutan, penentuan tahun buku, dalam mengakui nilai valuta, metode perhitungan persediaan barang dan lain lain.

### c) Peranan Akuntansi Pajak

Menurut Ilyas (2002: 41) Berikut beberapa peran akuntansi pajaak diperusahaan yang ternyata cukup signifikan

- 1) Merencanakan strategi perpajakan bagi perusahaan (strategi yang positif, bukan mencurangi).
- 2) Menganalisa serta memprediksi potensi pajak yang akan ditanggung perusahaan di waktu mendatang.
- 3) Meimplementasikan perlakuan akuntansi atas peristiwa aktivitas perpajakan serta menyajikan didalam laporan keuangan fiskal maupun laporan keuangan komersial.
- 4) Mendokumentasikan dan mengarsipkan perpajakan dengan sangat baik serta dijadikan bahan pemeriksaan/penilaian kembali dan evaluasi.

### B. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Arja Sadjiarto ( 2008 )	Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak penghasilan Pasal 21	Dalam melakukan penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap untuk menghindari lebih bayar pada SPT Tahunan dengan cara menerapkan system kumulatif.
2	Amber Lumbantoruan (2002)	Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap PenghasilanBadan pada	Menyatakan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 dalam bentuk tunjangan pajak lebih

		PDAM Banyumas	menguntungkan bagi perusahaan dari pada subsidi pajak.
3	Yunita Christy ( 2003 )	Hubungan Keakuratan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara fiskus dan Wajib Pajak pada RS Immanuel	Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Immanuel perbulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2000
4	Tri Putri Anggraini (2004)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT. Connectra Utama Palembang	jika perusahaan menggunakan metode <i>Gross-Up</i> banyak manfaat yang didapat antara lain karyawan tidak menanggung beban pajak karena dibayar oleh perusahaan, sedangkan beban yang timbul dari tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan ( <i>deductible expense</i> ).
5	Meyliza Daluguhu (2015)	Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT. Bpr Primaesa Sejahtera Manado	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan


### C. Kerangka Berpikir

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang termasuk dalam angkatan kerja, yang termasuk dalam golongan wajib pajak. yang merupakan subjek pajak yang potensial dalam penggalian penerimaan pajak. Karena wajib pajak tersebut menghasilkan penghasilan berupa gaji yang bersumber dari pemberi kerja. Gaji tersebut merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara ( peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah ) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal ( tegen prestasi ), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo 2008:10).

Dari definisi diatas penulis berkesimpulan, bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan ini dipaksakan oleh pemerintah.

Demikian juga dengan PT. Pupuk Iskandar Muda, banyaknya karyawan yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak. Objek pajak tersebut merupakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, maka penghasilan tersebut merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ( PPh Pasal 21 ).



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan sebenarnya dari suatu objek penelitian. Sanusi (2013:13) desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Dalam hal ini, penulis mencoba mengumpulkan data dan mengkaji data-data yang terkait kemudian menjelaskan permasalahan yang ada.

#### **B. Definisi Operasional**

Defenisi operasiona adalah defenisi yang di berikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur.

Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemotongan

Kewajiban pelunasan atas pajak yang terutang melekat bukan pada WP secara langsung, melainkan pada pemotong atau pemungut. untuk semua PPh yang dipotong/dipungut termasuk PPh Pasal 21, yang dibayarkan sendiri oleh WP yang menerima penghasilan.

2. Pelaporan

WP menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang.

### 3. Pajak Penghasilan 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

## C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pupuk Iskandar Muda yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Lhokseumawe-Aceh Utara.

### Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Julisampai dengan Oktober 2018 dengan tabel waktu penelitian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2018-2019															
	Jul '18				Agt '18				Sept '18				Mar '19			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul	■															
2. Pembuatan Proposal		■	■													
3. Bimbingan Proposal				■												
4. Seminar Proposal					■											
5. Pengumpulan Data						■	■	■								



## **F. Teknik Analisis Data**

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Pupuk Iskandar Muda Cabang Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data gaji karyawantahun 2016 dan 2017 terutama atas gaji karyawan dan menghitung jumlah gaji karyawan dari upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan.
2. Melakukan analisis pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007
3. Menjawab perumusan masalah yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan dengan perusahaan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007.
4. Menyimpulkan hasil penelitian

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Data**

##### **1. Deskripsi Objek**

PT Pupuk Iskandar Muda atau dengan nama lain PT PIM adalah anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bergerak dibidang industri pupuk urea dan industri kimia lainnya, merupakan pabrik pupuk urea pertama di Indonesia yang dibangun oleh putra – putri Indonesia dengan kontraktor nasional PT Rekayasa Industri, sebagai proyek berskala besar pertama yang dipercayakan Pemerintah kepada kontraktor nasional. Didirikan Berdasarkan Akte Notaris Soeleman Ardjasmita SH No. 54 pada tanggal 24 Februari 1982, dengan nama PT Pupuk Iskandar Muda. Penetapan lokasi pembangunan pabrik PT PIM di Lhokseumawe – Aceh Utara berdasarkan faktor kesediaan cadangan gas bumi sebagai sumber bahan baku, fasilitas water intake dan adanya sarana pelabuhan sebagai tempat bongkar muat peralatan pabrik, serta letak yang sangat strategis bagi negara tujuan ekspor.

##### **2. Deskripsi Data**

Data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data penghitungan gaji karyawan tetap tahun 2016-2017 di PT. Pupuk Iskandar Muda, berikut data terlampir. Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap

bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya. PT Pupuk Iskandar Muda menanggung semua kewajiban pajak penghasilan karyawan.

### 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Oleh PT. Pupuk Iskandar Muda

Di bawah ini contoh perhitungan yang diterapkan PT. Pupuk Iskandar Muda. Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya melebihi PTKP, Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah : (Perhitungan terlampir)

**Tabel 4.1**  
**Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2016**  
**PT. Pupuk Iskandar Muda**

No	Nama Pegawai	PPh 21 Di Setor Kantor	
		Gaji Bruto	PPh
1	Imam ( K/ 2)	101.840.000	1.462.400
2	Sisonto( TK/0 )	99.240.000	2.013.900
3	Sidik ( K/0 )	106.440.000	2.130.900
4	Balqis ( K/0 )	107.040.000	2.159.400
5	Feny ( K/1 )	110.040.000	2.076.900
6	Usman (K/3 )	117.240.000	1.968.900
7	Cahyo ( K/2)	124.440.000	2.641.000
8	Fikri ( K/1 )	125.940.000	3.541.000
9	Cory (K/0 )	109.440.000	2.273.400
10	Udin ( K/0 )	107.040.000	2.159.400
<b>Jumlah</b>		<b>1.108.700.000</b>	<b>22.427.200</b>

**Sumber: PT. Pupuk Iskandar Muda**

**Tabel 4.1**  
**Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2017**  
**PT Pupuk Iskandar Muda**

No	Nama Pegawai	PPh 21 Di Setor Kantor	
		Gaji Bruto	PPh
1	Imam ( K/ 2 )	104.840.000	1.604.900
2	Sisonto( TK/0 )	102.240.000	2.156.400
3	Sidik ( K/0 )	109.440.000	2.273.400
4	Balqis ( K/0 )	110.040.000	2.301.900
5	Feny ( K/1 )	108.840.000	2.019.900
6	Usman (K/3 )	122.040.000	2.202.000
7	Cahyo ( K/2)	127.440.000	3.091.000
8	Fikri ( K/1 )	128.940.000	3.991.000
9	Cory (K/0 )	112.440.000	2.415.900
10	Udin ( K/0 )	110.040.000	2.301.900
<b>Jumlah</b>		<b>1.136.300.000</b>	<b>24.286.300</b>

**Sumber : PT.Pupuk Iskandar Muda**

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan dimana pada perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan upah lembur tidak dimasukkan sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.

**Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2016( dengan perhitungan perusahaan )**

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 90.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 3.200.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	<u>Rp. 2.400.000</u>
6. Penghasilan Bruto	Rp. 101.840.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 101.840.000	<u>Rp. 5.092.000</u>
10. Neto setahun	Rp. 96.748.000

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun ( 2012) K/2	<u>Rp. 67.500.000</u>	
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 29.248.000	
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp.29.248.000)		<b>Rp. 1.462.400</b>

**Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2017 ( dengan perhitungan perusahaan )**

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 93.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 3.200.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	<u>Rp. 2.400.000</u>
6. Penghasilan Bruto	Rp. 104.840.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 104.840.000	<u>Rp. 5.242.000</u>
10. Neto setahun	Rp. 99.598.000

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun ( 2013) K/2	<u>Rp. 67.500.000</u>	
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 32.098.000	
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp.20.773.000)		<b>Rp. 1.604.900</b>

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Pupuk Iskandar Muda dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap telah sesuai antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan dimana dalam perhitungan PPh Pasal 21 upah lembur tidak dihitung sementara pada perhitungan berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis yang sesuai dengan undang-undang.

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan dimana upah lembur tidak dimasukan berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis yang mengacu pada undang-undang. Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Pupuk Iskandar Muda dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Setelah pajak penghasilan pasal 21 dari penghasilan karyawan yang berbeda golongan jabatan dihitung, kemudian dijumlahkan, lalu PT. Pupuk Iskandar Muda, membayarkan hutang pajak ke kantor pelayanan pajak. Semua

penghasilan staff dan karyawan PT. Pupuk Iskandar Muda dihitung oleh bagian administrasi karyawan yang khusus menangani masalah pajak. Hasil penghitungan pajak dituangkan dalam salary sheet dan dijumlahkan seluruhnya maka diperoleh hutang pajak PPh Pasal 21 lalu dibayar ke kas negara sesuai dengan kantor pelayanan pajak yang ditetapkan.

Untuk laporan pajak tahunan akan dijumlahkan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 selama setahun berjalan dibandingkan dengan PPh Pasal 21 setahun dan di dalamnya telah diperhitungkan bonus dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, dari perhitungan akan diperoleh pajak kurang bayar atau lebih bayar maka jumlah ini akan direstitusikan ketahun pajak berikutnya. Pembayaran pajak tersebut disesuaikan dengan dimana wajib pajak berdomisili.

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Pupuk Iskandar Muda dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap belum sesuai antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012. Walaupun UU perpajakan sering mengalami perubahan dan telah ditetapkan, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan UU yang berlaku. Masih banyak hambatan yang harus dihadapi baik petugas pajak

maupun WP sendiri. Peran serta masyarakat yang menjadi WP diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Peran ini antara lain, dapat dilakukan dengan bertanya apabila belum memahami tentang aturan yang berlaku, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ketentuan dalam UU PPh dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan beban tidak sama, karena memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan antara pajak dan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua, perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Sehingga setiap akhir pelaporan entitas melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal atas laba sebelum pajak untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, penerapan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan diharapkan dapat menjembatani antara peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi. PSAK No. 46 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan entitas.

Dengan PSAK No. 46 entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Hal ini membantu para pengguna laporan keuangan tidak salah dalam membaca laporan keuangan. Kesalahan itu bisa berupa overvalued atau undervalued terhadap apa yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang.

Hal yang didasari pembuatan pembukuan atau pencatatan bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha adalah pasal 28 ayat (1) UU No.16 Tahun 2000 pada setiap akhir tahun pajak wajib pajak harus menutup pembukuan dengan membuat neraca dan perhitungan laba rugi berdasarkan prinsip pembukuan yang konsisten dengan tahun sebelumnya.

## **2. Data Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Yang Telah di Analisis Oleh Penulis Tahun 2016-2017.**

Dibawah ini adalah data yang telah di analisis oleh penulis dengan perhitungan menurut UU No. 36 Tahun 2008 dan pemotongan PTKP No. 101/PMK.010/2016.

**Tabel 4.2**  
**Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2016**  
**PT. Pupuk Iskandar Muda**

No	Nama Pegawai	PPh 21 Di Setor Kantor	
		Gaji Bruto	PPh
1	Imam ( K/ 2)	101.840.000	1.471.663
2	Sisonto( TK/0 )	99.240.000	2.023.188
3	Sidik ( K/0 )	106.440.000	2.140.163
4	Balqis ( K/0 )	107.040.000	2.168.663
5	Feny ( K/1 )	110.040.000	2.086.163
6	Usman (K/3 )	117.240.000	1.978.163
7	Cahyo ( K/2)	124.440.000	2.670.250
8	Fikri ( K/1 )	125.940.000	3.570.250
9	Cory (K/0 )	109.440.000	2.282.663
10	Udin ( K/0 )	107.040.000	2.168.663
<b>Jumlah</b>		<b>1.108.700.000</b>	<b>22.559.829</b>

**Sumber: Data Diolah**

**Tabel 4.2**  
**Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2017**  
**PT. Pupuk Iskandar Muda**

No	Nama Pegawai	PPh 21 Di Setor Kantor	
		Gaji Bruto	PPh
1	Imam ( K/ 2)	104.840.000	1.614.163
2	Sisonto( TK/0 )	102.240.000	2.165.663
3	Sidik ( K/0 )	109.440.000	2.282.663
4	Balqis ( K/0 )	110.040.000	2.311.163
5	Feny ( K/1 )	108.840.000	2.029.163
6	Usman (K/3 )	122.040.000	2.211.750
7	Cahyo ( K/2)	127.440.000	3.120.250
8	Fikri ( K/1 )	128.940.000	4.020.250
9	Cory (K/0 )	112.440.000	2.425.163
10	Udin ( K/0 )	110.040.000	2.311.163
<b>Jumlah</b>		<b>1.136.300.000</b>	<b>24.491.391</b>

**Sumber: Data Diolah**

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat perhitungan yang di analisis oleh peneliti berdasarkan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dimana PPh karyawan PT. Pupuk Iskandar Muda dengan memasukan Upah Lembur di dalam PPh karyawan, maka dari itu perhitungan yang diterapkan perusahaan telah salah menerapkan perhitungan PPh 21 karyawan berdasarkan UU yang menyebabkan PPh kurang bayar atas pajak penghasilan karyawan. Dapat dilihat perhitungan sebagai berikut:

**01 Imam K/2****Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2017 ( dengan perhitungan Analisis Sesuai UU)****Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 93.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 3.200.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 2.400.000
6. Upah Lembur	<u>Rp. 195.000</u>
7. Penghasilan Bruto	Rp. 105.035.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 105.035.000	<u>Rp. 5.251.750</u>
10. Neto setahun	Rp. 99.783.250

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun ( 2016) K/2	<u>Rp. 67.500.000</u>	
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 32.283.250	
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 32.283.250)		<b>Rp. 1.614.163</b>

**02 Sisonto TK/0****Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2017 ( dengan perhitungan Analisis Sesuai UU)****Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 87.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 5.400.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 3.600.000
6. Upah Lembur	<u>Rp. 195.000</u>
7. Penghasilan Bruto	Rp. 102.435.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 102.435.000	<u>Rp. 5.121.750</u>
10. Neto setahun	Rp. 97.313.250

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun ( 2016) TK/0	<u>Rp. 54.000.000</u>	
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 43.313.250	
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 43.313.250)		<b>Rp. 2.165.663</b>

Berdasarkan analisis di atas yang diambil dari PPh salah satu Karyawan PT. Pupuk Iskandar Muda terdapat perbedaan dari perhitungan berdasarkan perusahaan dan Analisis yang dilakukan peneliti sesuai peraturan UU Perpajakan. Dapat dilihat dari tahun 2016 yang diambil dari salah satu karyawan Imam (K/2) PPh karyawan tersebut berdasarkan perhitungan perusahaan PT. Pupuk Iskandar Muda sebesar 1.462.400,- kurang bayar, Sedangkan pada tahun 2017 berdasarkan peraturan UU Perpajakan PPh21 karyawan Imam (K/2) dihitung 1.614.163,- Kurang bayar. Maka karyawan yang telah dipotong PPh nya oleh perusahaan mengalami kerugian sedangkan sesuai UU Pajak karyawan lebih besar.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran PPh pasal 21 di PT. Pupuk Iskandar Muda Medan**

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan PPh pasal 21 di PT. Pupuk Iskandar Muda Medan tidak memasukkan upah lembur dalam perhitungan penghasilan netto setahun karyawan tetap. Pada PT. Pupuk Iskandar Muda Medan sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan.

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa perhitungan PPh pasal 21 di PT Pupuk Iskandar Muda tidak memasukkan upah lembur dalam perhitungan penghasilan netto setahun karyawan tetap. Sedangkan menurut UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008, upah lembur termasuk ke dalam objek

perhitungan penghasilan netto setahun. Pada PT Pupuk Iskandar Muda sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Hal ini disebabkan karena perhitungan, dan pemotongan PPh Pasal 21 belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008. Jika terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Sementara menurut penghitungan penulis yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa dalam perhitungan penghasilan netto setahun upah lembur termasuk kedalam objek perhitungan penghasilan netto setahun. Menurut Waluyo (2017:43) Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi.

Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang perusahaan tidak memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat menghemat pembayaran

penghasilan badan yang terutang. Tidak diberinya tunjangan pajak oleh perusahaan, dari pihak karyawan maka tidak menguntungkan dalam membayar pajak penghasilan.

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21. dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggungjawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Nomor: **101/PMK.010/2016** peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

Dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang perusahaan tidak memasukkan upah lembur yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kurang bayar pada pajak PPh Pasal 21. Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan

PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

## **2. Dampak bagi Perusahaan dan Karyawan jika biaya upah lembur karyawan tidak di masukan ke PPh 21**

Adapun Dampak bagi Perusahaan jika terjadi kesalahan perhitungan dengan tidak memasukan upah lembur karyawan ke perhitungan PPh 21, yaitu perusahaan PT. Pupuk Iskanadar Muda dapat dikenakan sanksi menurut undang-undang perpajakan yang berlaku, dan dapat merugikan bagi karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Dan dampak bagi karyawan jika perhitungan yang dilakukan perusahaan mengalami kesalahan maka karyawan sangat dirugikan oleh PT. Pupuk Iskandar Muda yang seharusnya karyawan tidak membayar pajak tetapi dipotong oleh perusahaan PPh 21 karyawan.

Menurut Peneliti terdahulu Arja Sadjiarto ( 2006 ) dalam penelitiannya bahwa terdapat salah hitung PPh 21 atas pajak penghasilan Karyawan karena perusahaan tidak menghitung pajaknya secara benar sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku dan mengakibatkan perusahaan dikenakan sanksi dan rugi, maka dari itu penelitian terdahulu dengan penelitian penulis memiliki

perbedaan hasil penelitian tetapi tujuan sama dengan fokus masalah penerapan PPh 21 karyawan pada perusahaan, dan dapat disimpulkan dari penjelasan diatas maka teori mendukung penelitian.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Pupuk Iskandar Muda belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, sehingga mengakibatkan perusahaan menjadi kurang bayar.
2. Dari hasil analisis pada PT Pupuk Iskandar Muda terjadi perselisihan data perhitungan atas upah lembur yang tidak dimasukkan dalam objek perhitungan penghasilan netto setahun. Sementara menurut Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 upah lembur termasuk dalam objek perhitungan penghasilan.

#### **B. Saran**

Selain kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan diatas, disini penulis juga memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca, antara lain :

1. PT Pupuk Iskandar Muda untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan –

2. perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.
3. PT Pupuk Iskandar Muda khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara perhitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara perhitungan pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Tri Putri. 2004. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT. Connectra Utama Palembang*. [eprints.mdp.ac.id/1224/1/jurnal%20oke%20pdf.pdf](http://eprints.mdp.ac.id/1224/1/jurnal%20oke%20pdf.pdf). Diakses pada tanggal 9 Juli 2018.
- Christy, Yunita. 2003. *Hubungan Keakuratan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara fiskus dan Wajib Pajak pada RS Immanuel*. Vol.2 No.2 <http://unsri.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=279348>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2018.
- Daluguhu, Meiliza. 2015. *Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT. Bpr Primaesa Sejahtera Manado*. Vol.5 No.3 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9353>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2018.
- Diunda, Gustian dkk. 2009. *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Gunadi. 2009. *Akuntansi Pajak*. Grasindo. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2013. *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.46 (Revisi 2013)*. <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-46-2013.pdf>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2018.
- Lumbantoran, Amber. 2002. *Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penghasilan Badan pada PDAM Bayumas*. Jurnal Akuntansi. Vol. 4 No.1 <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=279360>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2018.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Nomor PER - 31/PJ/2009. *Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan kegiatan Orang Pribadi*. <http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER%20312009.PDF>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2018.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta.
- Sanusi, Anwar. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sadjiarto, Arja. 2006. *Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak penghasilan Pasal 21*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol.10 No.1

<http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/17002>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2018.

UU. No 36 tahun 2008, *tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. <http://www.dikti.go.id/files/atour/uang/UU36-2008.pdf>. diakses pada tanggal 8 Juli 2018.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*, Buku 1, Edisi 12, Cetakan 1. Salemba Empat. Jakarta.

Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Diakses pada tanggal 8 Juli 2018.

<http://www2.pim.co.id> . Diakses pada tanggal 6 Juli 2018.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Alfisyahri Jufri  
NPM : 1505170425P  
Tempat/ Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 13 September 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Perum Komp. Debang Taman Sari No.6, Medan.  
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah

### **Data Orang Tua**

Ayah : Syahrial Jufri S.E  
Ibu : Alfina Ali Amin  
Alamat : Perum Komp. Debang Taman Sari No.6, Medan.

### **Pendidikan Formal**

1. SD Negeri 02 Lhokseumawe ( 2000 – 2006)
2. SMP Negeri 01 Lhokseumawe ( 2006 – 2009)
3. SMK Negeri 01 Lhokseumawe ( 2009 – 2012)
4. Diploma 3 pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2012 – 2015)
5. S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2015 – hingga sekarang)

Medan, Februari 2019  
Penulis,

Alfisyahri Jufri

01

**Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT.**

**Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2016( dengan perhitungan Analisis Sesuai UU)**

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 90.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 3.200.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 2.400.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 102.035.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 102.035.000 Rp. 5.101.750

10. Neto setahun Rp. 96.933.250

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) K/2	<u>Rp. 67.500.000</u>	
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 29.433.250	
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp.29.433.250)		<b>Rp. 1.471.663</b>

02

**Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT.**

**Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2016( dengan perhitungan Analisis Sesuai UU)**

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 84.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 5.400.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 3.600.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 99.435.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 99.435.000 Rp. 4.971.750

10. Neto setahun Rp. 94.463.250

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) K/0	<u>Rp. 54.000.000</u>	
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 40.463.750	
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 40.463.750)		<b>Rp. 2.023.188</b>

03

**Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT.**

**Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2016 ( dengan perhitungan Analisis Sesuai UU)**

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 94.200.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 3.000.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 3.000.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 106.635.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 106.635.000 Rp. 5.331.750

10. Netosetahun Rp. 101.303.250

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) K/0	<u>Rp. 58.500.000</u>	
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 42.803.250	
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp.42.803.250)		<b>Rp. 2.140.163</b>

04

**Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT.**

**Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2016 ( dengan perhitungan Analisis Sesuai UU)**

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 93.600.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 2.400.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 4.800.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 107.235.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 107.235.000 Rp. 5.361.750

10. Netosetahun Rp. 101.873.250

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) K/2	<u>Rp. 58.500.000</u>	
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 43.373.250	
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 43.373.250)		<b>Rp. 2.168.663</b>

05

**Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT.  
Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2016 ( dengan perhitungan Analisis Sesuai UU)**

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 96.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 1.800.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 1.800.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 110.235.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 110.235.000	Rp. 5.511.750
10. Neto setahun	Rp. 104.723.250

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) K/1	Rp. 63.000.000
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 41.723.250
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 41.723.250)	<b>Rp. 2.086.163</b>

06

**Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT.  
Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2016 ( dengan perhitungan Analisis Sesuai UU)**

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 102.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 4.800.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 6.000.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 117.435.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 117.435.000	Rp. 5.871.750
10. Neto setahun	Rp. 111.563.250

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) K/3	Rp. 72.000.000
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 39.563.250
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 39.563.250)	<b>Rp. 1.978.163</b>

07

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 108.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 6.000.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 4.200.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 124.635.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 124.635.000	Rp. 6.000.000
10. Netosetahun	Rp. 118.635.000

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) K/2	Rp. 67.500.000
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 51.135.000
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 50.000.000)	Rp. 2.500.000
(15% x Rp. 1.135.000)	Rp. 170.250

Rp. 2.670.250

08

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 114.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 3.300.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 2.400.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 126.135.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 126.135.000	Rp. 6.000.000
10. Netosetahun	Rp. 120.135.000

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) K/1	Rp. 63.000.000
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 57.135.000
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 50.000.000)	Rp. 2.500.000
(15% x Rp. 7.135.000)	Rp. 1.070.250

Rp. 3.570.250

09

**Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT.  
Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2016 ( dengan perhitungan Analisis Sesuai UU)**

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 99.600.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 1.800.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 1.800.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 109.635.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 109.635.000	<u>Rp. 5.481.750</u>
10. Neto setahun	Rp. 104.153.250

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun ( 2016) K/0	<u>Rp. 58.500.000</u>
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 45.653.250
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 45.653.250)	<b>Rp. 2.282.663</b>

10

**Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT.  
Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2016 ( dengan perhitungan Analisis Sesuai UU)**

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 93.600.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 2.400.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 4.800.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 107.235.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 107.235.000	<u>Rp. 5.361.750</u>
10. Neto setahun	Rp. 101.873.250

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun ( 2016) K/0	<u>Rp. 58.500.000</u>
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 43.373.250
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 43.373.250)	<b>Rp. 2.168.663</b>

# Perhitungan 2017

01

**Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT.**

**Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2017 ( dengan perhitungan Analisis Sesuai UU)**

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 93.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 3.200.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 2.400.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 105.035.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 105.035.000 Rp. 5.251.750

10. Netosetahun Rp. 99.783.250

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) K/2 Rp. 67.500.000

14. Penghasilan Kena Pajak setahun Rp. 32.283.250

15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 32.283.250) **Rp. 1.614.163**

02

**Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT.**

**Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2017 ( dengan perhitungan Analisis Sesuai UU)**

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 87.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 5.400.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 3.600.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 102.435.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 102.435.000 Rp. 5.121.750

10. Netosetahun Rp. 97.313.250

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) TK/0 Rp. 54.000.000

14. Penghasilan Kena Pajak setahun Rp. 43.313.250

15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 43.313.250) **Rp. 2.165.663**

03

**Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT.  
Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2017( dengan perhitungan Analisis Sesuai UU)**

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 97.200.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 3.000.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 3.000.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 109.635.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 109.635.000	Rp. 5.481.750
10. Neto setahun	Rp. 104.153.250

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) K/0	Rp. 58.500.000
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 45.653.250
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 45.653.250)	<b>Rp. 2.282.663</b>

04

**Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT.  
Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2017( dengan perhitungan Analisis Sesuai UU)**

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 96.600.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 2.400.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 4.800.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 110.235.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 110.235.000	Rp. 5.511.750
10. Neto setahun	Rp. 104.723.250

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) K/0	Rp. 58.500.000
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 46.223.250
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 46.223.250)	<b>Rp. 2.311.163</b>

05

**Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT.  
Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2017( dengan perhitungan Analisis Sesuai UU)**

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 99.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 1.800.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 1.800.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 109.035.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 109.035.000	<u>Rp. 5.451.750</u>
10. Neto setahun	Rp. 103.583.250

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) K/1	<u>Rp. 63.000.000</u>
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 40.583.250
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 40.583.250)	<b>Rp. 2.029.163</b>

06

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 105.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 4.800.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 6.000.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 122.235.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 122.235.000	<u>Rp. 6.000.000</u>
10. Neto setahun	Rp. 116.235.000

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) K/3	<u>Rp. 72.000.000</u>
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 44.235.000
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 44.235.000)	<b>Rp. 2.211.750</b>

07

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 111.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 6.000.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 4.200.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 127.635.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 127.635.000	Rp. 6.000.000
10. Netosetahun	Rp. 121.635.000

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) K/2	Rp. 67.500.000
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 54.135.000
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 50.000.000)	Rp. 2.500.000
(15% x Rp. 4.135.000)	Rp. 620.250

Rp. 3.120.250

08

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 117.000.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 3.300.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 2.400.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 129.135.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 129.135.000	Rp. 6.000.000
10. Netosetahun	Rp. 123.135.000

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) K/1	Rp. 63.000.000
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 60.135.000
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 50.000.000)	Rp. 2.500.000
(15% x Rp. 10.135.000)	Rp. 1.520.250

Rp. 4.020.250

09

**Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT.  
Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2017( dengan perhitungan Analisis Sesuai UU)**

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 102.600.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 1.800.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 1.800.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 112.635.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 112.635.000	Rp. 5.631.750
10. Neto setahun	Rp. 107.003.250

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) K/0	Rp. 58.500.000
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 48.503.250
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 48.503.250)	<b>Rp. 2.425.163</b>

10

**Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT.  
Pupuk Iskandar Muda Pada Tahun 2017( dengan perhitungan Analisis Sesuai UU)**

**Penghasilan Bruto :**

1. Gaji	Rp. 96.600.000
2. Tunjangan Hadir	Rp. 2.400.000
3. Tunjangan Makan	Rp. 3.120.000
4. Tunjangan Transport	Rp. 3.120.000
5. Tunjangan Jabatan	Rp. 4.800.000
6. Upah Lembur Rp. 195.000	
7. Penghasilan Bruto	Rp. 110.235.000

**Pengurangan :**

8. Biaya jabatan 5% x Rp. 110.235.000	Rp. 5.511.750
10. Neto setahun	Rp. 104.723.250

**Penghitungan PPh Pasal 21 :**

12. PTKP Setahun( 2016) K/0	Rp. 58.500.000
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 46.223.250
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 46.223.250)	<b>Rp. 2.311.163</b>

# LAMPIRAN